



**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN
ROYALTI LAGU ATAU MUSIK DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 56 TAHUN 2021**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DIMAS ZIDANE PRABOWO

NIM: 11000119130720

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN
ROYALTI LAGU ATAU MUSIK DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 56 TAHUN 2021**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

DIMAS ZIDANE PRABOWO

NIM: 11000119130720

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP : 195910051986031001

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP : 196108171987032001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN
ROYALTI LAGU ATAU MUSIK DALAM PERATURAN PEMERINTAH**

NOMOR 56 TAHUN 2021

Dipersiapkan dan disusun oleh:


DIMAS ZIDANE PRABOWO

NIM: 11000119130720

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 11 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP. 196108171987032001



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.

NIP. 196106171987031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Zidane Prabowo

NIM : 11000119130720


Jurusan : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum

Judul : ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN
PENDISTRIBUSIAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56
TAHUN 2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 Agustus 2023


Dimas Zidane Prabowo

11000119130720

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Orang tua dan adik-adik penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta mendukung penulis kapan pun dan di mana pun;
3. Keluarga dekat penulis yang selalu mendukung;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan dan cintai;
5. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung;
6. Senior-senior penulis yang selalu membantu; dan
7. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia-Nya, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud apabila bukan berkat dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan segenap ketulusan hati dan kerendahan hati, penulis ingin memberikan rasa hormat dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu

dan tenaga yang selama ini sangat membantu Penulis dengan memberikan bimbingan serta perhatian selama Penulis menempuh penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.

5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan tenaga yang selama ini sangat membantu Penulis dengan memberikan bimbingan serta perhatian selama Penulis menempuh penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Drs. Agus Saroni, M.H selaku Dosen Penguji, Terima kasih atas keluangannya waktu untuk menguji Penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Ibu Emy Handayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak awal Penulis memulai perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis semasa perkuliahan;
9. Kedua Orangtua yang penulis sayangi, Bapak tercinta, Bambang Lestanto

Wibowo dan Ibunda tercinta, Yetti Kusumawati, yang selalu memberikan restu kepada Penulis. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup Penulis.

10. Untuk nenek Penulis, Djusniarti Dasril, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup Penulis;

11. Untuk tante, Penulis, Yessi Anggraini dan Deviyanti, terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan kepada Penulis dalam pembuatan skripsi;

12. Untuk adik Penulis, Kanaya Malika Putri dan Shira Audrey Kanira, terima kasih telah sepenuhnya mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar;

13. Untuk Viony Ramawati dan Novia Ismawarti sahabat Penulis yang senantiasa mendengarkan dan bersabar terhadap Penulis, serta selalu memberikan bantuan, perhatian, dan dukungan tiada henti kepada Penulis;

14. Untuk Keluarga Kontrakan Graha Estetika, Muhammad Adistya Putra Digjaya, Jikri Pespa, Muhammad Arya Azra, Mikhail Najib Ananta, Bentod, dan Asa Septian Adi, selaku keluarga bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Tembalang, Semarang. Terima kasih telah memberikan tawa, warna, dukungan, dan semangat kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan hukum ini selesai. Tanpa kalian penulis tidak ada harapan.

15. Untuk teman-teman Semut Jaya, Fikri Putrajaya, Muflih Wisala, Jonathan


Kevin, Kemal Jauza, Samuel Jefferson, Jose Rempe, Karmel Hagit, Rifda Kamil, Reinaldi Sebayang dan Toto Siahaan. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan pengalaman yang sangat menyenangkan di kala Penulis membutuhkannya

16. Untuk sahabat-sahabat SMA, para teman WK Family ini yang selalu mendukung satu sama lain hingga saat penulisan hukum ini selesai dibuat;
17. Untuk teman-teman *gapyear* Inten, Christian Edoardo, Dzaky Nur Huda, dan, Muhammad Fadhli. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan pengalaman yang sangat menyenangkan di kala Penulis membutuhkannya;
18. Untuk *Public Relations Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Diponegoro (ALSA LC Undip) 2020 dan 2021, sebagai wadah bagi Penulis untuk berkembang sebagai mahasiswa hukum dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, serta prestasi selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
19. Untuk seluruh teman-teman ALSA LC Undip angkatan 2019, yang telah kebersamai dan membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan dan berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
20. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, teman seperjuangan dari memulai perkuliahan hingga mengakhirinya. Doa terbaik Penulis berikan kepada kalian.

Untuk para pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, baik sahabat,

rekan, teman, serta seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan juga kritik yang membangun dari para pembaca penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



ABSTRAK

Pengelolaan royalti di Indonesia pertama kali diatur di dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian, pada tahun 2021 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik. PP ini merupakan peraturan turunan yang melaksanakan ketentuan dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama di Pasal 87, 88, 89, dan 90. PP ini mempertegas Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tentang bentuk penggunaan layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital. PP ini mengatur secara jelas dan terperinci mengenai subyek hukum apa saja yang dapat dikenakan royalti serta bagaimana pengelolaan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu atau musik. Meskipun dinilai sudah mengatur secara jelas, penulis berpendapat bahwa dalam PP ini masih ada ketidakselarasan antara penerapan aturan dengan muatan di dalamnya. Seperti masih banyak yang menggunakan lagu atau musik dengan tujuan komersial tanpa adanya izin, adanya tumpang tindih tugas dalam lembaga terkait untuk menarik royalti dari pengguna, serta belum rampungnya pembangunan infrastruktur yang nantinya akan membantu dalam pengalokasian royalti lagu dan musik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sebuah metode pendekatan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat juga bahwa LMKN merupakan lembaga induk dalam mengelola royalti terkhusus dalam penerimaan pembayaran dari pengguna, sedangkan LMK adalah lembaga dibawahnya yang juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran royalti kepada para Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Selanjutnya, untuk membantu dalam mendistribusikan royalti, LMKN membuat suatu sistem yang dinamakan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). SILM sendiri masih dalam tahap uji coba, dan baru diuji di Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Musik, Royalti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KERANGKA BERPIKIR	8
D. TUJUAN PENELITIAN	9
E. MANFAAT PENELITIAN	9
F. METODE PENELITIAN	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Jenis data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	18
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	21
3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	25
4. Manfaat Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	27

5. Jenis-jenis HKI serta Pengaturannya di Indonesia.....	28
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	29
1. Pengertian Hak Cipta	29
2. Ciptaan	33
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	34
C. Tinjauan Umum mengenai Royalti.....	37
1. Pengertian Royalti.....	37
D. Tinjauan Umum mengenai) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).....	41
1. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	41
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	44
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Pembayaran Royalti Terhadap Penggunaan Lagu pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial	47
1. Pengaturan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	48
2. Pengaturan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021	60
B. Mekanisme Pengelolaan Royalti dan Implikasi dari Pembentukan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) Terhadap Pendistribusian Royalti sebagai Hak Ekonomi dari Pencipta dan Pemegang Hak Terkait.	73
1. Mekanisme Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik pada Layanan Publik Komersial di Indonesia berdasarkan PP No.56 Tahun 2021	73
2. Dampak Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) terhadap Pendistribusian Royalti.....	86
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Penghitungan royalti ketika pesawat berada di darat.....	79
Tabel 3. 2 Penghitungan royalti ketika pesawat sedang terbang	79
Tabel 3. 3 Penghitungan royalti pada Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut	79
Tabel 3. 4 Penghitungan royalti pada konser musik berbayar.....	79
Tabel 3. 5 Penghitungan royalti pada konser musik gratis.....	79
Tabel 3. 6 Penghitungan royalti pada Pertokoan.....	80
Tabel 3. 7 Penghitungan royalti pada Hotel biasa, losmen	81
Tabel 3. 8 Pengali tarif royalti Radio pada tahun-tahun sebelumnya	81
Tabel 3. 9 Penghitungan tarif royalti Radio dari tahun 2019-sekarang	82
Tabel 3. 10 Pengali tarif royalti pada Perhitungan tarif royalti untuk Televisi Bebas Mengudara (TV terrestrial) dan Televisi Berbasis Jaringan Internet (TV streaming) dihitung dari hasil pendapatan iklan dan dikalikan dengan persentase tarif diatas.....	82